

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan seksual menjadi bahasan serius pada satu dekade terakhir. Jenis kejahatan seksual semakin beragam dan angkanya terus meningkat tiap tahunnya. Menurut data yang didapat dari Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2018 menyebutkan terdapat 1.210 kasus *incest*, 619 kasus pemerkosaan, 555 kasus persetubuhan/eksploitasi seksual, 379 kasus pencabulan, 172 kasus perkosaan dalam rumah tangga, dan 32 kasus pelecehan seksual. Lebih lanjut disebutkan dalam catatan akhir tahun Komnas Perempuan terdapat sebanyak 3.528 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan komunitas, dan sebanyak 76% kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2019). Hal ini pun terjadi di kota Karawang sampai Agustus 2019 terdapat 30 kasus kekerasan seksual pada anak, pada tahun 2018 terdapat 52 kasus dengan frekuensi terjadi satu minggu satu kasus kekerasan seksual. (Kompas, 2019).

Ananta dan Wijaya (2016) menyebutkan bahwa kejahatan seksual merupakan semua tindak kekerasan seksual, perdagangan seks, percobaan tindakan seksual, seks dengan menggunakan ancaman, serta seks dengan menggunakan paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban. Selanjutnya, Sulistiani (2016) menambahkan bahwa kejahatan seksual merupakan sebuah tindakan asusila dan anti sosial yang merugikan pihak tertentu dengan adanya paksaan untuk melakukan perbuatan atau kegiatan seksual serta menimbulkan ketidaknyamanan dan kekacauan terhadap individu, kelompok,

maupun masyarakat. Kejahatan seksual dapat dilihat dalam berbagai bentuk seperti; perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, kekerasan seksual, perdagangan seks, eksploitasi seksual dan aborsi.

Kondisi yang patut disayangkan adalah bahwa pelaku kejahatan seksual datang dari orang-orang terdekat korban, seperti yang tercatat pada Komnas Perempuan (2018) bahwa kejahatan seksual dengan angka tertinggi adalah perilaku *incest* atau kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah dengan korban. Namun, yang lebih miris lagi pelaku kejahatan seksual dapat berasal dari anak dan remaja. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa siapa pun bisa menjadi pelaku kejahatan seksual. Selain itu Komnas Perempuan juga mencatat bahwa dari sekian banyak kasus tindakan kejahatan seksual pada anak yang dilakukan oleh lingkungan sekitarnya, ayah kandung adalah pelaku kedua terbanyak yang paling sering melakukan kejahatan seksual pada anak, kemudian paman pada urutan ketiga yang paling sering menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak. Dengan pelaku terbanyak pertama adalah orang yang di kenal oleh korban namun berasal dari luar keluarga, biasanya pola pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku di luar keluarga, biasanya pelaku adalah orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut (Noviana, 2015). Pada tahun 2019 di Karawang terjadi kekerasan seksual terhadap remaja yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri sehingga anak tersebut hamil dan dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya (Kompas, 2019).

Terdapat banyak faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan seksual. Faktor tersebut diantaranya yaitu tingkat pendidikan yang rendah, masih adanya pemahaman patriarki, kebiasaan tidak baik seperti memakai narkoba, ketergantungan alkohol, ketidakmampuan mengontrol emosi, perselingkuhan, ketiadaan pekerjaan, sifat temperamental, pola asuh yang lekat dengan kekerasan di masa kecil sehingga sering mengalami atau melihat kekerasan, tingkat kesejahteraan ekonomi, lokasi tempat tinggal padat penduduk, efek pergaulan yang akrab dengan kekerasan, efek tayangan media massa yang mengandung unsur kekerasan (Anggraeni, 2018).

Hikmah (2017) mengungkapkan bahwa pornoaksi dan pornografi yang tidak terkendali juga dapat berpengaruh pada munculnya dorongan untuk melakukan kejahatan seksual. Adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan seksual dan adanya orang-orang yang menggunakan kesempatan memberikan pemenuhan kebutuhan seksual dengan menyediakan jasa pelayanan seksual juga berpengaruh pada munculnya tindak kejahatan seksual. Lebih lanjut, mulai lunturnya nilai dan moral yang ada pada masyarakat juga kemudian berpengaruh pada keberanian seorang individu untuk melakukan tindak kejahatan seksual.

Nilai dan moral individu berhubungan dengan hilangnya rasa bersalah individu untuk melakukan suatu tindak kejahatan termasuk tindak kejahatan seksual. Individu membebaskan diri dari rasa bersalah dan sanksi diri atas apa yang terjadi saat tingkah lakunya melanggar standar moral internal, dan akhirnya karena hal tersebut individu membuat keputusan tidak etis yang disebut dengan *moral disengagement* (Bandura, 1999). Menurut Bertens (Charismana, 2013) moral

sendiri berarti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi individu atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Jadi, persamaan antara etika dan moral merupakan nilai yang menjadi pegangan bagi individu atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

Moral Disengagement dalam teori yang dikemukakan oleh Bandura (1999) digambarkan sebagai suatu sudut atau pusat dalam kognitif yang merestrukturisasi suatu tindakan dengan cara-cara sebagai berikut; 1) tindakan tidak manusiawi menjadi tindakan yang dianggap benar atau baik dengan melakukan justifikasi moral, 2) menggunakan bahasa yang diperhalus, 3) perbandingan yang menguntungkan subjek, 4) mengaburkan atau melemparkan tanggung jawab, 5) tidak menghargai orang lain, 6) sangat sedikit usaha untuk mengurangi akibat melukai orang lain, 7) selalu menyalahkan pihak lain, dan 8) memperlakukan tidak manusiawi pada orang yang menjadi korban. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Page & Pina (2015) yang berjudul *moral disengagement in sexual harassment* menyatakan bahwa *moral disengagement* berperan aktif dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan pelecehan seksual, dan melepaskan tanggung jawab dari perbuatan yang ia lakukan dan akan cenderung menyalahkan korban atas apa yang terjadi. Lebih lanjut, pada penelitian yang dilakukan oleh Irnanda (2019) dilapas klas IIA Karawang mengenai *moral disengagement* pada narapidana kejahatan seksual menunjukkan bahwa narapidana mengaktifkan *moral disengagement*. Individu dengan *moral disengagement* yang berkembang pelik akan menggunakan berbagai alasan tersebut untuk bisa mempertahankan perilaku tidak etis yang ia munculkan. Menurut Bandura *Moral disengagement* dipengaruhi

oleh beberapa faktor yaitu *empathy*, *trait cynicism*, *locus of control*, dan *moral identity* (Detert dan Trevino, 2018).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Detert dan Trevino (2008) menyatakan bahwa individu dengan empati yang tinggi cenderung gagal melepaskan moral dengan kata lain individu tersebut gagal mengembangkan *moral disengagement*. Empati adalah kemampuan seseorang untuk memahami tentang perasaan dan emosi orang lain serta kemampuan untuk membayangkan diri sendiri di tempat orang lain (Hurlock, 1999). Menurut Bok empati dan bentuk perasaan sama-sama merupakan dasar moralitas, kemudian Bandura mengemukakan bahwa beberapa individu lebih cenderung terlibat dalam pengalaman empati dan lebih mungkin untuk terlibat dalam personalisasi dan mengimajinasikan keterlibatan diri (Detert & Trevino, 2008).

Detert dan Trevino (2008) menunjukkan bahwa empati secara signifikan memiliki pengaruh yang negatif terhadap *moral disengagement*, sehingga individu tersebut tidak mengembangkan *moral disengagement*. Sehingga, individu yang memiliki empati yang lebih rendah akan menunjukkan lebih tinggi kecenderungan untuk melepaskan diri secara moral atau mengembangkan *moral disengagement*. Detert dan Trevino (2008) juga menyatakan bahwa individu dengan empati yang tinggi cenderung gagal melepaskan moral melalui proses seperti tindakan *moral justification* yang menyakiti orang lain, atau *dehumanization* seseorang dari tindakan dan juga seperti *distortion of consequences* dan *attribution of blame*.

Selain empati penelitian yang dilakukan oleh Detert & Trevino (2008) juga menunjukkan bahwa *moral disengagement* dipengaruhi secara positif oleh *external*

locus of control. Lebih lanjut pada penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dkk (2015) menyatakan bahwa *locus of control* dapat memengaruhi bagaimana individu dalam berempati. Kondisi tersebut berdampak pada kemungkinan seorang individu untuk memindahkan tanggung jawab dirinya atas sebuah tindakan ke figur lain. Barerro mengungkapkan Tingkat *external locus of control* (*chance* dan *context*) yang tinggi dapat memfasilitasi *moral disengagement* karena individu melihat tanggung jawab sebagai hasil yang datang dari luar dirinya (Detert & Trevino, 2008). Detert juga menyatakan bahwa individu dengan *locus of control* dalam dimensi power yang tinggi akan menggunakan taktik *moral disengagement* seperti *moral justification*.

Detert & Trevino (2008) mengungkapkan orientasi *locus of control* berkaitan dengan bagaimana individu berpikir tentang peristiwa dalam kehidupannya. Orientasi ini secara relatif disposisi stabil yang membedakan antara orang-orang yang percaya mempunyai kontrol personal yang lebih dari hasil kehidupan mereka dengan orang-orang yang percaya bahwa hasil dikontrol oleh kesempatan dan kekuatan orang lain. Rotter (Amalini, 2016) membagi *locus of control* menjadi dua jenis, yaitu individu yang mencirikan kegagalan dan prestasi mereka terhadap pengaruh internal seperti usaha dan kemampuan serta merasa benar-benar bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi pada mereka disebut *internal locus of control*, sedangkan individu yang mencirikan kesuksesan dan kegagalan mereka untuk kekuatan eksternal di luar kendali mereka, seperti kekuatan orang lain atau kondisi tertentu dan kesempatan atau keberuntungan dinamakan *external locus of control*, seperti *displacement of responsibility*.

Pada wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa narapidana kejahatan seksual di lapas kelas IIA Karawang menunjukkan bahwa beberapa beberapa dari mereka mengakui bahwa mereka seringkali tidak merasa melakukan kesalahan dan menyalahkan korban, lebih lanjut lagi, beberapa narapidana beranggapan bahwa masuknya mereka ke lapas hanya karna tindakan dari oknum-oknum tertentu. Hal ini seakan menunjukkan bagaimana narapidana melihat suatu masalah dan bagaimana mereka menghadapi suatu masalah yang secara garis besar menggambarkan bagaimana mereka menerapkan *locus of control*. Kemudian mengenai korban kejahatan seksual yang mereka lakukan sebagian besar narapidana tidak memerdulikan keadaan korban bahkan merasa kesal pada korban, namun tidak seluruh narapidana yang diwawancara mengakui hal itu sebagian kecil dari mereka merasa sangat bersalah atas apa yang telah dilakukannya pada hal ini mereka menunjukkan bagaimana empati yang mereka miliki. Karena proses wawancara dan observasi tidak dilakukan secara intensif maka peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh dengan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana empati dan *locus of control* narapidana kejahatan seksual di lapas kelas IIA Karawang apakah berperan terhadap aktifnya *moral disengagement* atau tidak berpearan sama sekali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran empati terhadap *moral disengagement* narapidana pelaku kejahatan seksual?

2. Bagaimana peran *locus of control* terhadap *moral disengagement* narapidana pelaku kejahatan seksual?
3. Bagaimana peran empati dan *locus of control* secara bersama-sama terhadap *moral disengagement* narapidana pelaku kejahatan seksual?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran empati terhadap *moral disengagement* narapidana pelaku kejahatan seksual
2. Untuk mengetahui bagaimana peran *locus of control* terhadap *moral disengagement* narapidana pelaku kejahatan seksual
3. Untuk mengetahui bagaimana empati dan *locus of control* secara bersama-sama berperan terhadap *moral disengagement* narapidana pelaku kejahatan seksual.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1.4.1 Secara Teoritis

1. Memperkaya penelitian psikologi mengenai *empathy*, *locus of control* dan *moral disengagement*.
2. Sebagai sumber informasi mengenai kajian psikologi khususnya psikologi klinis dewasa mengenai empati, *locus of control* dan *moral disengagement* pada pelaku tindak kejahatan seksual.

1.4.2 Secara Praktis

1. Memberikan manfaat kepada pihak lembaga pemasyarakatan untuk dapat mengenali kondisi para narapidananya terkait dengan kemampuan berempati, melakukan kontrol diri (*locus of control*) dan perkembangan *moral disengagement*.
2. Sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti mengenai empati, *locus of control* dan *moral disengagement*.

